

SOSIALISASI DAN PELATIHAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG ASPEK PERPAJAKAN DAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PADA KOPERASI DI WILAYAH KOTA BEKASI

Daulat Freddy¹⁾, R. Taufik Hidayat²⁾, Twenty Mariza Syafitri³⁾

Program Studi Akuntansi, STIE Tri Bhakti

Email: daulat.freddy@gmail.com¹⁾, rtaufikh9@gmail.com²⁾, twentymarizasyafitri95@gmail.com³⁾

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum berlandaskan prinsip koperasi berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan secara adil dan sesuai dengan besaran jasa usaha setiap anggotanya berdasarkan aturan Pasal 4 Ayat (1). Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) koperasi digolongkan sebagai objek pajak. Tujuan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi tentang aspek perpajakan, perhitungan bukti potong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat (2), serta SPT Tahunan Pajak, sehingga pengurus koperasi di Kota Bekasi dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan praktek pelatihan selama proses pembinaan. Hasil dari kegiatan ini memberikan kontribusi: (1) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kepada pengurus koperasi terkait kewajiban perpajakan koperasi, (2) Terlaksananya kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam program pembinaan Koperasi di Wilayah Kota Bekasi.

Kata Kunci: Bukti Potong Pajak, UU Perpajakan, Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak.

Abstract

Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities based on cooperative principles in the form of distribution of Business Profits (SHU) which is distributed fairly and in accordance with the amount of business services of each member based on the rules of Article 4 Paragraph (1). According to Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax, any additional economic capacity received or obtained by a cooperative Taxpayer (WP) is classified as a tax object. The purpose of this Community Service activity is to provide understanding to cooperative management about taxation aspects, calculation of withholding evidence of PPh Article 21, PPh Article 23, and PPh Article 4 Paragraph (2), as well as Annual Tax Returns, so that

cooperative management in Bekasi City can improve compliance. tax reporting. This activity uses the lecture method, question and answer and practice training during the coaching process. The results of this activity contribute to: (1) Increased knowledge and ability of cooperative management regarding cooperative tax obligations, (2) Implementation of cooperation with the Bekasi City Cooperatives and UMKM Service in the Cooperative development program in the Bekasi City Region.

Keywords: Proof of Tax Withholding, Tax Law, Income Tax, Annual Tax Return.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu wadah yang bersifat demokratis dan sosial dalam upaya perbaikan ekonomi masyarakat dengan menyalurkan modal berupa kredit dan simpan pinjam kepada masyarakat (Lestari et al., 2021). Dengan adanya peran koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam berupaya memperbaiki kualitas kehidupan dan perekonomian nasional.

Salah satu pilar ekonomi negara yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan dan perekonomian nasional yaitu badan usaha koperasi. Hal ini dikarenakan salah satu kewajiban koperasi terhadap negara adalah membayar pajak, pajak ini dipungut dari aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan koperasi sebagai suatu badan usaha setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Pajak yang dibayarkan oleh koperasi tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk mewujudkan pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bekasi, diketahui bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Bekasi hingga Bulan Juni 2021 mencapai 1.495 unit atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan berdampak pada pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi (Jaelani, 2021).

Menurut Riyadi (2020), yang merupakan salah satu Fungsional AKPD Ditjen Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa Pemerintah telah memberikan perhatian serius pada sektor UMKM di Indonesia agar dapat bertahan di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena keberadaannya yang cukup berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia dibandingkan Usaha Besar lainnya. Melalui data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2018, UMKM di Indonesia telah berhasil menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja dengan menyediakan sekitar 99% dari total lapangan kerja yang ada, dan berhasil menyumbangkan PDB sebesar 61,07% dari total PDB nasional dan 14,37% dari total ekspor, serta 60,42% dari total investasi. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih giat mengarahkan

koperasi dan UMKM dalam menerapkan kepatuhan penyetoran dan pelaporan pajak ke Direktorat Jendral Pajak. Strategi ini dilakukan dengan harapan agar negara dapat meningkatkan perolehan pajak dan menambah basis penagihannya. Maka dari itu, Pemerintah menerbitkan UU Perpajakan No. 28/2007, No. 36/2008, dan No. 42/2009 terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kewajiban, sehingga negara dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan keikutsertaan Wajib Pajak UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh para Dosen dari Program Studi Akuntansi STIE Tri Bhakti, serta kegiatan ini juga menjadi bentuk tindak lanjut dari ikatan perjanjian kerjasama antara pihak STIE Tri Bhakti dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus dan anggota-anggota binaan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bekasi untuk meningkatkan profesionalisme dan pemahaman tentang kepatuhan perpajakan di lingkungan koperasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Koperasi

Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal berbentuk satu kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, KOPERASI, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan anggota dan masyarakat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan koperasi menurut Undang-Undang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Koperasi Primer, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- b. Koperasi Sekunder, adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Hal-hal yang membedakan antara koperasi dengan Badan Usaha Lainnya terdapat pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tidak ada di dalam organisasi lain. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip Koperasi yaitu sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

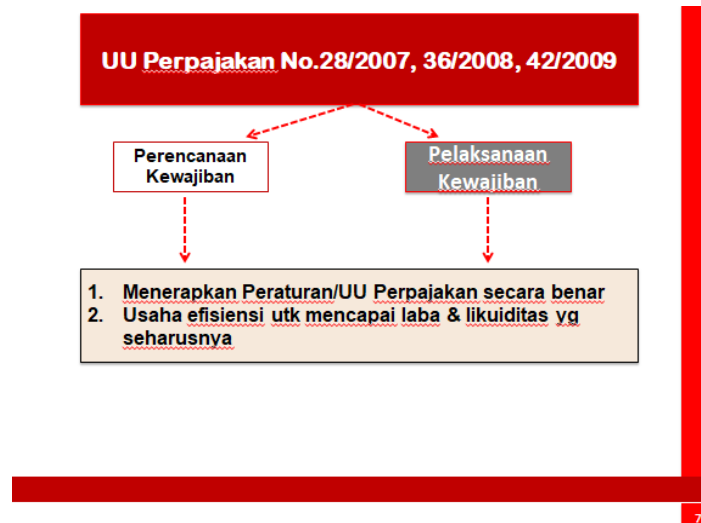
- c. Pembagian Sisa hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirin.

Koperasi sangat berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam memenuhi dan mencukupi kebutuhan anggotanya. Koperasi juga memiliki budaya yang sesuai dengan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang meliputi kerja sama untuk kepentingan bersama (gotong royong) berdasarkan hak dan kewajiban, serta beberapa esensi moral lainnya (Lestari et al., 2021).

2.1. Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Koperasi yang tergolong sebagai Wajib Pajak (WP) menurut Undang-Undang wajib mendaftarkan Badan Usahanya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau sebagai badan usaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan jumlah predaran bruto (omzet) lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam setahun, koperasi tersebut juga harus menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Badan Koperasi dan/atau melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Koperasi.

Konsekuensi atas kelalaian pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi. Menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak (WP) ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat 2b menyatakan bahwa Badan merupakan Subjek Pajak, sebagaimana UU Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 mengatur tentang penggolongan koperasi sebagai salah satu subjek pajak atau Wajib Pajak (WP) Badan yang memiliki kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, serta melaporkan pajak tersebut ke Direktorat Jendral Pajak.



Gambar 1. Kewajiban Perpajakan Koperasi

Menurut Lestari et al., (2021) secara umum kewajiban perpajakan koperasi sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas.
- b. Wajib Pajak memiliki kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan secara tertib dan sesuai dengan standar akuntansi perkoperasian.
- c. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar.
- d. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak.

2.2. Perpajakan Pada Koperasi

Lestari et al., (2021) menyatakan bahwa terdapat banyak aspek penting yang perlu diperhatikan dari berbagai proses bisnis koperasi yaitu salah satunya tentang pajak. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sejak 1 Juli 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan dari kegiatan bisnis yang diperoleh Wajib Pajak (WP) Badan dengan predaran bruto tidak lebih dari 4,8 Miliar. Perubahan Peraturan Pemerintah ini meliputi perubahan tarif pajak menjadi 0,5%, perluasan subjek pajak, dan kewajiban pembukuan yang dilakukan pembatasan. Hal tersebut dilakukan agar Badan Usaha Koperasi dapat lebih berkembang dan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Adapun objek dan tarif Pajak berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut:

a. Objek Pajak

- 1) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), meliputi penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan

harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, bunga, dividen, royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, premi asuransi, serta iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- 2) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) yang merupakan Objek Pajak dikenai Pajak Final, meliputi penghasilan dari bunga deposito dan tabungan atau obligasi lainnya, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, serta penghasilan tertentu lainnya.
- 3) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) yang dikecualikan sebagai Objek Pajak, meliputi bantuan atau sumbangan, zakat, harta hibahan, warisan, harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, pembayaran dari pihak asuransi, Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dari penyertaan modal, iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah di sahkan Menteri Keuangan, beasiswa, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan, serta bantuan atau santunan yang dibayarkan.

b. Tarif Pajak

- 1) Pajak Penghasilan, berupa objek pajak yang digolongkan sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh koperasi (Sisa Hasil Usaha Koperasi), atau yang digolongkan sebagai bukan objek pajak meliputi harta hibahan, bantuan, sumbangan, dividen dari badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia, serta bunga simpanan yang tidak melebihi Rp 240.000 setiap bulannya. Adapun tarif pajaknya yaitu:

TARIF	25% x Penghasilan Kena Pajak (untuk PPh tidak bersifat final)
	25% x 50% x Penghasilan Kena Pajak (untuk PPh tidak Final)
	0,5 % x Omzet (per bulan untuk PPh bersifat final) (Wajib Pajak dengan Omzet dibawah 4,8 M setahun, PP No.23/2018)

- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berupa objek pajak yang digolongkan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak). Adapun tarif pajak yang dikenakan yaitu:

TARIF	10% x Dasar Pengenaan Pajak
KECUALI	pembayaran untuk pembebasan tanah , kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh <i>real estate</i> atau <i>industrial estate</i>
	pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
	pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan

METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Graha Wulan Sari Kota Bekasi dengan sasarannya yaitu Pengaruh Koperasi di Kota Bekasi. Kegiatan ini dilakukan pada:

Hari : Selasa s.d Kamis
Tanggal : 12 - 14 Oktober 2021
Waktu : 08.00 s.d 15.30 WIB

Sosialisasi dari kegiatan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang ada di Kota Bekasi untuk meningkatkan pemahaman para pengurus koperasi terkait kewajiban perpajakan di lingkungan koperasi, terlebih dahulu diawali dengan diberikannya pengarahan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dan selanjutnya dilakukan metode penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber berkompeten pada kegiatan tersebut. Adapun metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu:

3.1 Metode Ceramah

Pada tahap ini, narasumber menyampaikan teori dan konsep dasar yang harus dipahami oleh peserta meliputi: (1) Modul 2 tentang Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia dan Aspek Pajak untuk Koperasi, dan (2) Modul 4 tentang Pajak Penghasilan Koperasi.

3.2 Metode Tanya Jawab

Tahapan kedua ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atau bertukar pendapat tentang materi yang telah diberikan mengenai kewajiban perpajakan koperasi dan praktik perhitungan pajak di lingkungan Koperasi Kota Bekasi.

3.3 Metode Pelatihan

Tahapan akhir ini dilakukan simulasi perhitungan bukti potong pajak penghasilan kepada para peserta pelatihan, meliputi bukti potong Pph Pasal 21 final dan tidak final, bukti potong SPT masa Pph pasal 23, bukti potong Pasal 4 Ayat (2) sewa tanah dan / atau bangunan, bukti potong Pasal 4 Ayat (2) Bunga Koperasi, serta Pph Badan form induk 1771.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tanggal 12 Oktober 2021 kegiatan sosialisasi hari pertama mengenai kewajiban perpajakan koperasi disampaikan materi UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007, UU No. 36 Tahun 2008, dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan kewajiban perpajakan koperasi dengan menerapkan Peraturan dan Undang-Undang secara benar, serta memotivasi pengurus koperasi untuk meningkatkan usaha efisiensi dalam mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Kegiatan ini disampaikan oleh Bapak Drs. Daulat Freddy, MM., Ak., CA.



Gambar 2. Materi Modul 2 UU Perpajakan RI dan Aspek Pajak Koperasi

Pada Tanggal 14 Oktober 2021, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Pph Pasal 23 Koperasi tentang Pajak yang di potong atas penghasilan Wajib Pajak (WP) dalam Negeri dan BUT yang berasal dari MODAL, PENYERAHAN JASA, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pph pasal 21 dan di atur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Kegiatan ini disampaikan oleh Bapak R. Taufik Hidayat, SE., M.MSi.



Gambar 3. Materi Modul 4 Pajak Penghasilan Koperasi

Pada Tanggal 14 Oktober 2021, di hari terakhir kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pelatihan. Para pengeurus koperasi di Kota Bekasi diberikan pelatihan tentang perhitungan bukti potong dan SPT Tahunan Pajak Koperasi. Kegiatan ini disampaikan oleh Ibu Twenty Mariza Syafitri, SE., M.Ak.



Gambar 4. Materi Perhitungan Bukti Potong dan SPT Tahunan Pajak Koperasi

Acara sosialisasi dan pelatihan ini juga diadakan sesi tanya jawab terkait masalah perpajakan di lingkungan koperasi dan praktik perhitungan bukti potong dan SPT Tahunan Pajak Koperasi sebagai wadah bertukar pendapat, serta evaluasi dari kegiatan yang dilakukan selama tiga hari ini. Sehingga pada kegiatan ini dapat diketahui:

Sejauh mana pemahaman peserta mengenai Undang-Undang Perpajakan dan Aspek Perpajakan, sehingga mereka dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sebagai Wajib Pajak (WP).

- a. Sejauh mana peserta memahami dan mengerti pajak penghasilan yang perlu dilaporkan oleh Wajib Pajak (WP) Koperasi kepada Direktorat Jendral Pajak Kota Bekasi.
- b. Sejauh mana peserta dapat mengerti dan memahami proses praktek perhitungan bukti potong dan SPT Tahunan Pajak Koperasi, sehingga jumlah pajak yang dilaporkan ke negara adalah benar dan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Koperasi merupakan suatu Badan Usaha yang memiliki anggota seorangan atau badan hukum koperasi yang seluruh kegiatannya berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan. Salah satu prinsip koperasi ialah adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan secara adil sesuai dengan besaran jasa usaha setiap anggotanya. Berpedoman pada ketentuan pajak Pasal 4 ayat (1), SHU digolongkan sebagai dividen yang dibagikan kepada setiap anggota koperasi dan merupakan objek pajak. Dengan demikian, aspek perpajakan pada koperasi terdiri dari:

a. Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang batasan usaha kecil PPN. Pengusaha yang termasuk wajib PKP merupakan pengusaha yang memiliki omzet minimal Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun buku. Meskipun, pengusaha belum mencapai omzet Rp 4.800.000.000,00, pengusaha tersebut juga dapat mengajukan permohonan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa ada beberapa koperasi yang sudah tergolong sebagai PKP dan beberapanya lagi

belum memiliki kewajiban perpajakan atas pemungutan PPN terhadap barang dagangan koperasi atau BKP/JKP dikarenakan omzetnya belum mencapai Rp 4.800.000.000,00.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

UU No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang pajak penghasilan. Pajak koperasi merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dari berbagai kegiatan koperasi selama satu tahun pajak, meliputi:

- 1) PPh Pasal 21, yaitu pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh koperasi.
- 2) PPh Pasal 23, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan termasuk bunga, royalty, sewa, dividen, atau pembayaran jasa.
- 3) PPh Masa Pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang dibayarkan setiap bulan sebagai kredit pajak. Koperasi wajib menghitung Pph Masa jika memiliki omzet melebihi Rp 4.800.000.000,00.
- 4) PPh Pasal 29, yaitu pajak yang dilaporkan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan Pph Koperasi.
- 5) PPh Final Pasal 4 ayat (2), yaitu pajak yang dikenakan dengan tariff dan dasar tertentu atas jenis penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (WP) selama satu tahun berjalan. PPh final tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tariff umum dalam SPT Tahunan PPh Badan, serta PPh final juga tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong.

Secara keseluruhan, proses kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini berjalan dengan lancar, serta para peserta memahami dan mengerti seluruh materi dan praktik yang diberikan oleh narasumber. Dengan demikian, kedepannya nanti para peserta dapat mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan pemasukan negara dapat mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang aspek perpajakan dan praktik perhitungan pajak merupakan bentuk kontribusi STIE Tri Bhakti dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan yang berlaku di Indonesia. Meskipun implementasi perpajakan koperasi sudah menerapkan *self assessment system* baik perhitungan dan pemotongan pajak, tetapi masih ada ditemukan beberapa Koperasi yang belum menerapkan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pengurus Koperasi di Wilayah Kota Bekasi tentang Kewajiban Perpajakan Koperasi yang harus dipenuhi. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan oleh Dosen-Dosen dari STIE Tri Bhakti yang juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM di Wilayah Kota Bekasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait dengan perpajakan dan dapat

meningkatkan penerimaan kas Negara dari pajak yang dilaporkan dan dibayarkan oleh Badan Usaha Koperasi dengan besaran jumlah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka terdapat beberapa saran yang bisa menjadi masukan dan pertimbangan dari berbagai Pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pelatihan tentang perpajakan Koperasi harus semakin ditingkatkan, agar Badan Usaha Koperasi yang ada di Kota Bekasi menjadi taat dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakan Koperasi.
- b. Perlunya memperluas kerjasama dengan pihak Direktorat Jendral Pajak untuk membenahi ketidakpatuhan beberapa Koperasi yang belum menerapkan kepatuhan pajak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Lestari, H., Laekking, M., & Nurwanah, A. (2021). Implementasi Aspek Perpajakan pada Koperasi Kabupaten Jenepono. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 56–76.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Sumber Web Page:

Jaelani, T. (2021). *Dinas Koperasi dan UKM: Jumlah Koperasi di Kabupaten Bekasi 1.495 Unit*. Newsroom Diskominfoantik. <https://www.bekasikab.go.id/dinas-koperasi-dan-ukm--jumlah-koperasi-di-kabupaten-bekasi-1495-unit>. (Di akses pada Tanggal 18 Januari 2022).

Riyadi, S. (2020). *Daftar Insentif untuk UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/>. Di akses pada Tanggal 18 Januari 2022).